



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 102/Pdt.G/2016/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Pekerjaan : Wiraswasta, tempat dan tanggal : Sibetan tanggal 11-

01-1982, agama : Hindu, NIK

:5107065101820001, alamat : , Kabupaten

Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai ---

-----  
PENGUGAT-----;

Lawan:

**TERGUGAT**, Pekerjaan : Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir : Sibetan tanggal

23-12-1978, agama : Hindu, NIK :

5107062312780005, alamat : , Kabupaten

Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai

pihak -----

TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 September 2016 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di , Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Januari 2012 menurut adat Bali dan agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Kumenuh, dengan Tergugat berkedudukan sebagai " Purusa", sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 6 Juni 2012 nomor 5860/CS/2012 ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir di Amlapura pada tanggal 18 Juli 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Agustus 2012 nomor 509/U/2012 ;
3. Bahwa sejak sebelum lahir anak tersebut telah terjadi perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat, sampai akhirnya Penggugat melahirkan anak perempuan dengan biaya sendiri. Akan tetapi Penggugat masih berusaha bersabar, karena menganggap perselisihan adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan berumahtangga ;
4. Bahwa ternyata harapan Penggugat agar rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali tidak tercapai sampai sekarang. Perselisihan-perselisihan itu dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terutama masalah keuangan, disamping itu Tergugat juga sering mengonsumsi minuman beralkohol. Akibat perselisihan-perselisihan itu maka Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin rukun kembali, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amlapura ;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak lama setelah melahirkan akan tetapi masih satu rumah di rumah orangtua Tergugat, maka anak perempuan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena terus terjadi perselisihan, maka keadaan itu berusaha diselesaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016. Maka sesuai dengan pertemuan secara adat pada tanggal 14 Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat dengan didampingi keluarga masing-masing, diputuskan bercerai dan anak tinggal bersama Tergugat akan tetapi Penggugat dapat sewaktu-waktu memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu termasuk mengajak tinggal dikediaman Penggugat dan memberikan biaya keperluan anak sesuai dengan kemampuan Penggugat. Selain itu disepakati pula sekolah anaknya akan dimusyawarahkan antara Tergugat dengan Penggugat. Dalam pertemuan itu Penggugat dikembalikan ke orangtuanya ;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orangtua yang tidak jauh dari rumah Tergugat, ternyata Penggugat tidak diperkenankan menengok anak. Selain itu Penggugat mendengar informasi bahwa anak tidak lagi bersekolah di Taman kanak-kanak tempatnya bersekolah semula. Oleh karena perceraian tidak memutuskan hubungan antara orangtua dengan anak, maka sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak untuk menengok anaknya pada sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu termasuk mengajaknya tinggal dikediaman Penggugat dan memberikan biaya keperluan anak sesuai dengan kemampuan Penggugat. Selain itu sepatutnya Tergugat memusyawarahkan perihal sekolah anaknya dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan hasil pertemuan secara adat pada tanggal 14 Juli 2016 tersebut di atas

Sehubungan dengan apa yang saya uraikan diatas setelah gugatan ini saya ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan setelah ditetapkan gugatannya, mohon kiranya Bapak Ketua / Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan dalam perkara dimaksud serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di , Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Januari 2012 dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Kumenuh, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal : 6 Juni 2012 nomor : 5860/CS/2012 adalah sah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama : ANAK PENGUGAT TERGUGAT yang lahir di Amlapura pada tanggal : 18 Juli 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tanggal : 23 Agustus 2012 nomor : 509/Um/2012 berada di bawah pemeliharaan dan pendidikan Tergugat akan tetapi sekolahnya selalu dimusyawarahkan dengan Penggugat dan Penggugat berhak sewaktu-waktu memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu termasuk mengajaknya tinggal dikediaman Penggugat serta memberikan biaya keperluan anak sesuai kemampuan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau petugas yang ditunjuk agar mengirimkan satu salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 September 2016 dan tanggal 23 September 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5860/CS/2012, tertanggal 6 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 509/Um/2012, atas nama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5107061605120001, atas nama TERGUGAT,yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan tidak hadir dipersidangan atas nama TERGUGAT, tertanggal 13 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;-----
7. Foto copy Surat Pernyataan perceraian secara adat, tertanggal 18 Juli 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2012 bertempat di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Karangasem, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Kemenuh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 18 Juni 2012, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 ( dua ) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

## 2. Saksi II

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2012 bertempat di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Karangasem, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Kemenuh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 18 Juni 2012, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 ( dua ) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terutama masalah keuangan, disamping itu Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menbenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan*

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang sah dan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat ( bukti P-1) dan Tergugat ( bukti P-2) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Kemenuh pada tanggal 26 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5860/CS/2012 ( bukti P-3 ) dan Sesuai dengan Kartu Keluarga No. 510706160512001, atas nama TERGUGAT ( bukti P-5 ) serta berdasarkan Keterangan saksi I dan Ilyang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2012 bertempat di rumah orang tua Tergugat di Banjar Brahmana Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Perkawinan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tidak hadir dipersidangan (bukti P-6) tentang Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Idan Ilyang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah 2 (dua) bulan pisah rumah, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, dimana para saksi telah mengusahakan supaya Penggugat dan Tergugat rukun lagi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2016 ( bukti P-7) yang menyatakan bahwa telah terjadi perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang Tergugat memegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 509/Um/2012 ( bukti P-4) dan Kartu Keluarga No. 5107061605120001 ( bukti P-5) serta keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Idan II, terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan majelis harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan patrilineal dimana anak-anak yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi hak Bapak selaku Purusa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai bapak memiliki hak selaku purusa ;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam hak asuh dan penguasaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibunya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 4, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di , Kabupaten Karangasem pada tanggal 26 Januari 2012 dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Kumenuh, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal : 6 Juni 2012 nomor : 5860/CS/2012 adalah sah, dan putus karena perceraian ;-----  
-----
4. Menetapkan hak asuh anak perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir di Amlapura pada tanggal : 18 Juli 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tanggal : 23 Agustus 2012 nomor : 509/Um/2012 diberikan kepada Tergugat akan tetapi sekolahnya selalu dimusyawarahkan dengan Penggugat dan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu termasuk mengajaknya tinggal dikediaman Penggugat serta memberikan biaya keperluan anak sesuai kemampuan Penggugat;-----
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau petugas yang ditunjuk agar mengirimkan satu salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa , tanggal 11 Oktober 2016, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Amp



**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.M.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**GUSTI NENGAH KALER, S.H.,**

Biaya – biaya :

- PNBP .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	300.000,-
- Sumpah .....	Rp.	50.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 441.000,-  
Terbilang (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)